



WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG
PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA METRO,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang harus diupayakan untuk dipenuhi dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya guna mewujudkan kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan daerah yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Laboratorium Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1118);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terpencil, Sangat Terpencil dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153);
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232);
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 906);
23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
24. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1049);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
27. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 12);
28. Peraturan Walikota Metro Nomor 4 Tahun 2012 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 18 Tahun 2015;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO

dan

WALIKOTA METRO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah Kota Metro sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Metro.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Dinas adalah Dinas kesehatan Kota Metro sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah yang melaksanakan tugas bidang kesehatan.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama adalah dapat berupa puskesmas, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama dan rumah sakit kelas D.
8. Klinik Pratama adalah klinik yang menyelenggarakan pelayanan medik C dasar, baik umum maupun khusus.
9. Rumah sakit kelas D adalah rumah sakit yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) pelayanan medik spesialis dasar.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
11. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
12. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Registrasi adalah proses pendaftaran Puskesmas yang meliputi pengajuan dan pemberian kode Puskesmas.
15. Akreditasi Puskesmas adalah pengakuan terhadap Puskesmas yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan Puskesmas yang telah ditetapkan oleh Menteri untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas secara berkesinambungan.

16. Sistem Rujukan adalah penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang mengatur pelimpahan tugas dan tanggungjawab pelayanan kesehatan secara timbal balik baik vertikal maupun horizontal.
17. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang diberikan oleh Puskesmas kepada masyarakat, mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pencatatan, pelaporan, dan dituangkan dalam suatu sistem.
18. Sistem Informasi Puskesmas adalah suatu tatanan yang menyediakan informasi untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam melaksanakan manajemen Puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya.
19. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.
20. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
21. Pelayanan kesehatan rujukan adalah pelayanan kesehatan lanjut yang membutuhkan kompetensi spesialisik dan dilakukan pada sarana pelayanan kesehatan rujukan berupa Rumah Sakit Umum.
22. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

BAB II

TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN PUSKESMAS

Pasal 2

- (1) Tujuan penyelenggaraan Puskesmas adalah melaksanakan pembangunan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang :
 - a. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat;
 - b. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu;
 - c. Hidup dalam lingkungan sehat; dan
 - d. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
- (2) Pembangunan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi :
 - a. Paradigma sehat;
 - b. Pertanggungjawaban wilayah;
 - c. Kemandirian masyarakat;
 - d. Pemerataan;

- e. Teknologi tepat guna; dan
 - f. Keterpaduan dan kesinambungan.
- (2) Berdasarkan prinsip paradigma sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, keluarga, kelompok dan masyarakat.
 - (3) Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kecamatan.
 - (4) Berdasarkan prinsip kemandirian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat.
 - (5) Berdasarkan prinsip pemerataan sebagaimana pada ayat (1) huruf d, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya secara adil tanpa membedakan status sosial, ekonomi, agama, budaya dan kepercayaan.
 - (6) Berdasarkan prinsip teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, Puskesmas menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan.
 - (7) Berdasarkan prinsip keterpaduan dan kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, Puskesmas mengintegrasikan dan mengoordinasikan penyelenggaraan UKM dan UKP lintas program dan lintas sektor serta melaksanakan Sistem Rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas.

BAB III TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 4

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. Penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Pasal 6

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Puskesmas berwenang untuk :

- a. Melaksanakan perencanaan berdasarkan analisis masalah kesehatan masyarakat dan analisis kebutuhan pelayanan yang diperlukan;
- b. Melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
- c. Melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;

- d. Menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan pada setiap tingkat perkembangan masyarakat yang bekerjasama dengan sektor lain terkait;
- e. Melaksanakan pembinaan teknis terhadap jaringan pelayanan dan upaya kesehatan berbasis masyarakat;
- f. Melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Puskesmas;
- g. Memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
- h. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan Pelayanan Kesehatan; dan
- i. Memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat, termasuk dukungan terhadap sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, Puskesmas berwenang untuk :

- a. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan dan bermutu;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
- c. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada individu, keluarga, kelompok dan masyarakat;
- d. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan keamanan dan keselamatan pasien, petugas dan pengunjung;
- e. Menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
- f. Melaksanakan rekam medis;
- g. Melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses Pelayanan Kesehatan;
- h. Melaksanakan peningkatan kompetensi Tenaga Kesehatan;
- i. Mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- j. Melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan Sistem Rujukan.

BAB IV PEMBENTUKAN PUSKESMAS

Pasal 8

- (1) Puskesmas harus didirikan pada setiap kecamatan.
- (2) Dalam kondisi tertentu, pada 1 (satu) kecamatan dapat didirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas.
- (3) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan, jumlah penduduk dan aksesibilitas.
- (4) Pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, kefarmasian dan laboratorium.

Pasal 9

- (1) Dalam upaya mendekatkan fungsi pelayanan, dapat dibentuk Puskesmas Pembantu (PUSTU) sebagai embrio terbentuknya Puskesmas.
- (2) Puskesmas pembantu merupakan bagian dari pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Puskesmas.
- (3) Dalam Upaya Mendekatkan fungsi pelayanan puskesmas rawat inap dapat di tingkatkan statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas D.

Pasal 10

- (1) Lokasi pendirian Puskesmas harus memenuhi persyaratan :
 - a. Geografis;
 - b. Aksesibilitas untuk jalur transportasi;
 - c. Kontur tanah;
 - d. Fasilitas parkir;
 - e. Fasilitas keamanan;
 - f. Ketersediaan utilitas publik;
 - g. Pengelolaan kesehatan lingkungan; dan
 - h. Kondisi lainnya.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendirian Puskesmas harus memperhatikan ketentuan teknis pembangunan bangunan gedung negara.
- (3) Pelaksanaan ketentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Bangunan Puskesmas harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. Persyaratan administratif, persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja, serta persyaratan teknis bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Bersifat permanen dan terpisah dengan bangunan lain; dan
 - c. Menyediakan fungsi, keamanan, kenyamanan, perlindungan keselamatan dan kesehatan serta kemudahan dalam memberi pelayanan bagi semua orang termasuk yang berkebutuhan khusus, anak-anak dan lanjut usia.
- (2) Setiap Puskesmas harus memiliki bangunan rumah dinas Tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan aksesibilitas tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Puskesmas harus memiliki prasarana yang berfungsi paling sedikit terdiri atas :
 - a. Sistem penghawaan (ventilasi);
 - b. Sistem pencahayaan;

- c. Sistem sanitasi;
 - d. Sistem kelistrikan;
 - e. Sistem komunikasi;
 - f. Sistem gas medik;
 - g. Sistem proteksi petir;
 - h. Sistem proteksi kebakaran;
 - i. Sistem pengendalian kebisingan;
 - j. Sistem transportasi vertikal untuk bangunan lebih dari 1 (satu) lantai;
 - k. Kendaraan Puskesmas keliling; dan
 - l. Kendaraan ambulans.
- (2) Pelaksanaan standar prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

Bangunan dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 harus dilakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala agar tetap laik fungsi.

Pasal 14

- (1) Peralatan kesehatan di Puskesmas harus memenuhi persyaratan :
- a. Standar mutu, keamanan, keselamatan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. Memiliki izin edar sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. Diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh institusi penguji dan pengkalibrasi yang berwenang.
- (2) Pelaksanaan dan pemenuhan standar peralatan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Sumber daya manusia Puskesmas terdiri atas Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan.
- (2) Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dengan mempertimbangkan jumlah pelayanan yang diselenggarakan, jumlah penduduk dan persebarannya, karakteristik wilayah kerja, luas wilayah kerja, ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama lainnya di wilayah kerja, dan pembagian waktu kerja.
- (3) Jenis Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas :
- a. Dokter atau dokter layanan primer;
 - b. Dokter gigi;
 - c. Perawat;

- d. Bidan;
 - e. Tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. Tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. Ahli teknologi laboratorium medik;
 - h. Tenaga gizi; dan
 - i. Tenaga kefarmasian.
- (4) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dapat mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di Puskesmas.
- (5) Pemenuhan standar jenis tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 16

- (1) Tenaga Kesehatan di Puskesmas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, standar prosedur operasional, etika profesi, menghormati hak pasien, serta mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien dengan memperhatikan keselamatan dan kesehatan dirinya dalam bekerja.
- (2) Setiap Tenaga Kesehatan yang bekerja di Puskesmas harus memiliki surat izin praktik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas harus dilaksanakan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian.
- (2) Pelayanan kefarmasian di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 18

- (1) Pelayanan laboratorium di Puskesmas harus memenuhi kriteria ketenagaan, sarana, prasarana, perlengkapan dan peralatan.
- (2) Pelayanan laboratorium di Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 19

- (1) Dalam upaya memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Puskesmas, pemerintah daerah dapat mengangkat pegawai tidak tetap daerah (kontrak).
- (2) Pegawai tidak tetap (kontrak) untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk tenaga dokter, bidan, perawat.
- (3) Pegawai tidak tetap (kontrak) untuk tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari sumber dana APBD.
- (4) Prosedur dan tata cara pengangkatan pegawai tidak tetap daerah (kontrak) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KATEGORI PUSKESMAS

Pasal 20

Dalam rangka pemenuhan Pelayanan Kesehatan yang didasarkan pada kebutuhan dan kondisi masyarakat, Puskesmas dapat dikategorikan berdasarkan karakteristik wilayah kerja dan kemampuan penyelenggaraan.

Pasal 21

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas di Kota Metro dikategorikan Puskesmas Kawasan Perkotaan.
- (2) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Puskesmas kawasan perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut :
 - a. Memprioritaskan pelayanan UKM;
 - b. Pelayanan UKM dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat;
 - c. Pelayanan UKP dilaksanakan oleh Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat;
 - d. Optimalisasi dan peningkatan kemampuan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - e. Pendekatan pelayanan yang diberikan berdasarkan kebutuhan dan permasalahan yang sesuai dengan pola kehidupan masyarakat perkotaan.
- (3) Penetapan puskesmas berdasarkan karakteristik wilayah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (4) Penetapan kategori Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Puskesmas dikategorikan menjadi :
 - a. Puskesmas non rawat inap; dan
 - b. Puskesmas rawat inap.
- (2) Puskesmas non rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, kecuali pertolongan persalinan normal.
- (3) Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Puskesmas rawat inap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VI
PERIZINAN DAN REGISTRASI

Pasal 23

- (1) Setiap Puskesmas wajib memiliki izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Walikota.
- (3) Izin berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengajukan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum habis masa berlakunya izin.

Pasal 24

Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Puskesmas melalui Kepala Dinas mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui satuan kerja yang menyelenggarakan perizinan terpadu dengan melampirkan dokumen :

- a. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Dokumen pengelolaan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Surat keputusan dari Walikota terkait kategori Puskesmas;
- e. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan dikembangkan;
- f. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana, peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas yang mengajukan permohonan perpanjangan izin; dan
- g. Persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi untuk mendapatkan Kode Puskesmas dari Kementerian Kesehatan.
- (2) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala Dinas Kesehatan kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
- (3) Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.
- (4) Kepala Dinas mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan :
 - a. Fotokopi izin Puskesmas;
 - b. Profil Puskesmas;
 - c. Laporan kegiatan Puskesmas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan terakhir;
 - d. Surat Keputusan dari Walikota terkait kategori Puskesmas; dan
 - e. Rekomendasi dinas kesehatan provinsi.

BAB VII PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu Kedudukan dan Organisasi

Pasal 26

Puskesmas merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Pasal 27

- (1) Puskesmas dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas.
- (2) Kepala Puskesmas adalah seorang Tenaga Kesehatan yang paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Tingkat pendidikan paling rendah sarjana dan memiliki kompetensi manajemen kesehatan masyarakat;
 - b. Masa kerja di Puskesmas minimal 2 (dua) tahun; dan
 - c. Telah mengikuti pelatihan manajemen Puskesmas.
- (3) Kepala Puskesmas bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di Puskesmas.
- (4) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Puskesmas merencanakan dan mengusulkan kebutuhan sumber daya Puskesmas kepada dinas.
- (5) Dalam hal di Puskesmas kawasan terpencil dan sangat terpencil tidak tersedia seorang tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka Kepala Puskesmas merupakan tenaga kesehatan dengan tingkat pendidikan paling rendah diploma tiga.
- (6) Dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan penempatan tenaga kesehatan setelah melalui seleksi dengan cara :
 - a. Pengangkatan sebagai PNS;
 - b. Pengangkatan sebagai pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja atau Pengesahan Khusus.

Pasal 28

- (1) Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinas berdasarkan kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
- (2) Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala sub bagian tata usaha;
 - c. Penanggung jawab UKM dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - d. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan Laboratorium; dan
 - e. Penanggungjawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 29

- (1) Puskesmas dapat ditingkatkan menjadi rumah sakit milik Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam hal puskesmas dijadikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah wajib mendirikan puskesmas baru atau meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk sebagai pengganti diwilayah tersebut.

- (3) Pendirian puskesmas baru atau meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas induk sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Puskesmas BLUD**

Pasal 30

- (1) Puskesmas yang telah memenuhi persyaratan administratif, substansi dan teknis dapat dikelola dengan berdasarkan pada prinsip penyelenggaraan BLUD.
- (2) Penyelenggaraan Puskesmas BLUD bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
- (3) Puskesmas yang dikelola dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip BLUD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Ketentuan penyelenggaraan Puskesmas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga
Upaya Kesehatan**

Pasal 31

- (1) Puskesmas menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
- (2) Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.

Pasal 32

- (1) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) meliputi upaya kesehatan masyarakat esensial dan upaya kesehatan masyarakat pengembangan.
- (2) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pelayanan promosi kesehatan;
 - b. Pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c. Pelayanan kesehatan ibu, anak, dan keluarga berencana;
 - d. Pelayanan gizi; dan
 - e. Pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit.
- (3) Upaya kesehatan masyarakat esensial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian standar pelayanan minimal bidang kesehatan.
- (4) Upaya kesehatan masyarakat pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan/atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas.

- (5) Upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama yang dapat dilakukan oleh Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan walikota.

Pasal 33

- (1) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dalam bentuk :
 - a. Rawat jalan;
 - b. Pelayanan gawat darurat;
 - c. Pelayanan satu hari (*one day care*);
 - d. *Home care*; dan/atau
 - e. Rawat inap berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan.
- (2) Upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar prosedur operasional dan standar pelayanan.

Pasal 34

Untuk melaksanakan upaya kesehatan, puskesmas harus menyelenggarakan :

- (1) Manajemen puskesmas, pelayanan kefarmasian, pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat dan pelayanan laboratorium;
- (2) Untuk melaksanakan upaya kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga Akreditasi

Pasal 35

- (1) Dalam upaya peningkatan mutu pelayanan, Puskesmas wajib diakreditasi secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga independen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi penyelenggaraan akreditasi Puskesmas.

Bagian Keempat

Jaringan Pelayanan, Jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Sistem Rujukan

Pasal 36

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Kelurahan (Poskeskel) dan bidan desa.
- (3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan jaringan pelayanan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 37

- (1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.
- (2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai sistem rujukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan di Puskesmas bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 - c. Anggaran yang bersumber dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
 - d. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SISTEM INFORMASI PUSKESMAS

Pasal 39

- (1) Setiap Puskesmas wajib melakukan kegiatan sistem informasi Puskesmas.
- (2) Sistem Informasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara elektronik atau non elektronik.
- (3) Sistem informasi Puskesmas paling sedikit mencakup :
 - a. Pencatatan dan pelaporan kegiatan Puskesmas dan jaringannya;
 - b. Survei lapangan;
 - c. Laporan lintas sektor terkait; dan
 - d. Laporan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya.

Pasal 40

- (1) Sistem Informasi Puskesmas merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan daerah.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Informasi Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan walikota.

**XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS

| | |
|---------------------------------|--|
| Wakil Walikota | |
| Sekda | |
| Ass <i>J</i> | |
| Kepala Bagian | |
| Masubbag ... <i>PK...VV</i> ... | |

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal : 5 Desember 2016

WALIKOTA METRO,

Achmad Pairin
ACHMAD PAIRIN

Diundangkan di Metro
Pada tanggal : 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,

Ishak
ISHAK

LEMBARAN DAERAH KOTA METRO TAHUN 2016 NOMOR.....¹⁸.....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA METRO, PROVINSI LAMPUNG; (18/MTR/2016)

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KOTA METRO
NOMOR 18 TAHUN 2016**

TENTANG

PENYELENGGARAAN FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA

I. UMUM

Pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan sebagai hak dasar warga Negara merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah sebagai penyelenggara negara dan pemerintahan. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan daerah Kota Metro. Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai salah satu jenis fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama memiliki peranan penting dalam sistem kesehatan daerah yang menjamin aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Pemerintah Kota Metro melalui peraturan daerah yang dibentuk ini, sesuai dengan kewenangannya merupakan upaya untuk mewujudkan jaminan pelayanan kesehatan. Upaya perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang diselenggarakan Pemerintah Kota Metro diharapkan dapat memberi jaminan kepastian dalam perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat di Kota Metro.

Kota Metro yang secara geografis dan administratif memiliki wilayah yang luas, tentu memerlukan pelayanan kesehatan yang dapat dijangkau dan diakses oleh masyarakat. Wilayah Kota Metro yang kondisi infrastrukturnya tidak merata memerlukan corak pelayanan kesehatan yang dapat menjangkau seluruh wilayah. Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berupa Puskesmas merupakan pelayanan kesehatan yang bersentuhan secara langsung dengan masyarakat, sehingga memerlukan payung hukum dalam pelaksanaannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Puskesmas harus didirikan di tiap kecamatan adalah bahwa di tiap kecamatan di Kota Metro harus dibentuk Puskesmas oleh pemerintah daerah. Puskesmas didirikan di Ibukota Kecamatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud bawah Pustu sebagai embrio terbentuknya Puskesmas adalah bahwa wilayah administratif pelayanan Pustu mencakup beberapa kelurahan, sehingga pada waktu tertentu, Pustu dapat ditingkatkan statusnya menjadi Puskesmas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Analisis beban kerja dihitung oleh Dinas Kesehatan Kota Metro.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA METRO NOMOR.....¹⁸